PENGINTEGRASIAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DENGAN PENDEKATAN MAZHAB ANTROPOSENTRIS

Fatimahsyam

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia Email: syamfatimah@yahoo.com

Diterima tgl, 02-03-2018, disetujui tgl 20-03-2018

Abstract: The essential of Decree No .24 of 2007 about disaster management has changed the previous paradigm of disaster management through the emergency response approach to comprehensive disaster management which derives from preventions, mitigation, readiness, early warning, emergency response, recovery, rehabilitation, and reconstruction. The definition of emergency response based on this decree is emphasized that humans role be crucial in disaster management before, during and after the disaster. This definition contradicts the theology theory of Asy-ariyah Ismalic sect which states that the earthquake and previous tsunami in Aceh on December 26, 2004, was God's will as a form of torment for humans' wrongdoings. This Asyariyah Islamic sect view on disasters is that it is God's decree that humans cannot interfere and humans cannot prepare, prevent or recover from the disaster. This sect views that humans have no options to do various acts of preventing and or minimalizing the effects of any particular disaster. This Asy-ariyah sect, however, is incapable of relating the efforts humans do in disaster management which derived in Decree No.24 in 2007. This contradiction is bridged by Antroposentic theology theory (theology idea which places humans as the center of orientation as the actions of humanizing and prospering humans). This theology paradigm of Antroprosentris is dialogical which can create humans who believe in God and have humanities without interfering human faith in Oneness of God in disaster management

Abstrak: Ruh dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana merubah paradigma penanggulangan bencana yang sebelumnya melalui pendekatan tanggap darurat berubah menjadi penanggulangan bencana yang bersifat komprehensif mulai dari pencegahan, mitigasi,kesiapsiagaan,peringatan dini, tanggap darurat, bantuan darurat, pemulihan, rehabilitasi dan rekontruksi. Pengertian tahapan penanggulangan bencana dalam undang-undang ini menegaskan bahwa peran manusia sangat besar dalam mengendalilan bencana baik pra, saat bencana dan pasca bencana. Pengertian ini bertolak belakang dengan teologi bencana menurut mazhab Asy-ariyah yang meyakini bahwa bencana alam yang terjadi seperti gempa dan tsunami Aceh 26 Desember 2004 lalu merupakan kehendak Tuhan sebagai azab pada manusia yang telah berbuat munkar dan maksiat. Mazhab Asy-ariyah menganggap bencana merupakan keputusan Tuhan tampa dapat diganggu gugat dan manusia harus menerima tampa mampu melakukan upaya pencegahan dan pemulihan bencana. Menurut mazhab Asy-ariyah manusia tidak memilki pilihan untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah atau meminimalkan dampak bencana yang terjadi. Mazhab Asy-ariyah tidak cukup mampu menghubungkan upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia dalam manajeman bencana seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Kontradiksi ini dijembatani melalui konsep teologi Antroposentris (teologi yang menempatkan manusia sebagai pusat orientasinya, sebagai inti memanusiakan mensejahterakan). Paradigma Teologi Antroposentris bersifat dialogis yang mewujudkan manusia berketuhanan dengan sendirinya, berprikemanusiaan tanpa mengubah wujud ketauhidan dalam konsep penangulangan bencana.

Keywords: Penanggulangan bencana, Mazhab Asy-Ariyah, Teologi antroposentris.

Pendahuluan

Tulisan ini diawali dengan pengertian bencana dan penanggulangan bencana dengan membedakan bencana alam dan non alam menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Bencana adalah sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi¹. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.³Bencana non alam lain antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.⁴ Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi⁵.

Pengertian bencana dan penyelenggaraan bencana tersebut merupakan suatu pengertian progresif. Sebelumnya disyahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, paradigma bencana berpandangan klasik yang memaknai bencana sebagai takdir yang harus diterima oleh manusia tampa intervensi dan kontribusi manusia untuk mencegah ataupun melihat dampak dan penyebab terjadinya bencana. Kepasrahan menerima bencana sebagai takdir wujud dari implementasi manusia dalam menjalankan nilai-nilai keagamaan. Seiring waktu pandangan ini berubah dimana bencana alam dilihat dari sisi ilmu pengetahuan dan ilmiah dimana manusia hanya berperan untuk melakukan respon darurat, reaktif, sektoral, sentralistik dalam menghadapi bencana. Pendekatan ini tidak memberikan akses pada manusia untuk melakukan tranformasi perubahan agar kehidupan manusia menjadi lebih baik pasca bencana, artinya

50 | Fatimahsyam: Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana

¹ UU No. 24 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1)

² UU No. 24 tahun 2007 Pasal 1 ayat (2)

³ UU No. 24 tahun 2007 Pasal 1 ayat (3)

⁴ UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 angka 4)

⁵ UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 angka 5)

hanya merespon apa yang sudah terjadi pasca bencana tampa melihat ancaman, dampak dan kerentanan yang terjadi. Bencana hanya direspon dengan upaya tanggap darurat berupa pemberian bantuan logistik yang bertujuan untuk membantu korban yang terpapar bencana karena mengalami luka, meninggal dunia, dan kehilangan tempat tinggal dan kekurangan makanan dan obat-obatan serta kebutuhan darurat lainnya. Upaya ini juga bersifat inisiatif dari pemerintah yang bersifat sektoral tampa ada satu dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang disertai perencanaan anggaran dan persiapan kapasitas yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan pada wilayah yang terpapar bencana. Belum ada manajemen bencana yang bersifat komprehensif mulai dari tahap pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap darurat sampai tahap pemulihan.

Telaah tentang manajemen bencana menjadi penting karena Aceh merupakan daerah yang terletak di pertemuan dua empeng tektonik aktif dunia yaitu lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Posisi pertemuan dua lempeng dunia menyebabkan Aceh rawan terhadap bencana geologi berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi dan longsor. Disamping itu letak geografis Aceh juga berpengaruh terhadap kondisi hirdrometeorologi dan klimatologi yang dibarengi dengan pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan berpotensi terjadinya bencana kekeringan, banjir, kebakaran hutan dan bencana lain yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan.Kompleksitas kebencanaan menjadikan Aceh sebagai daerah yang memiliki tingkat ancaman dan kerentanan bencana yang sangat tinggi sehingga berpengaruh terhadap pembangunan dan penghidupan masyarakat.

Sebagai catatan sejarah terkait dengan kerentanan Aceh terhadap bencana adalah gempa dan tsunami Aceh 26 Desember 2004 dengan jumlah korban yang sangat besar dengan jangkauan wilayah sangat luas sepanjang pantai negara-negara samudra Hindia. Indonesia tsunami info dalam websitenya merilis bahwa total korban meninggal tertanggal 10 Februari 2004 mencapai 220.940 orang, terdiri dari 166.320 orang di Indonesia, 38.195 orang di Srilangka, 10.744 orang di India, dan 5.305 orang di Thailand. Bahkan, korban meninggal juga tercatat di negara-negara Afrika yang letaknya ribuan kilometer dari pusat gempa namun menghadap ke arah samudra india seperti Tanzania, Kenya, Afrika Selatan dan Madagaskar.⁶

Gempa dan tsunami Aceh telah membuka mata dunia dan terbangunnya rasa solidaritas yang tinggi dalam memberikan bantuan bagi korban gempa dan tsunami terutama Aceh sebagai wilayah yang paling parah terkena dampaknya. Catatan yang paling penting bahwa gempa dan tsunami 26 Desember 2004 lalu menjadi pembelajaran yang cukup berarti bagi pemerintah Indonesia, pembelajaran yang dimaksud bahwa jumlah korban yang sangat tinggi akan dapat dihindari jika masyarkat diberi pengetahuan dan informasi yang cukup tentang gempa dan tsunami. Pandangan ini cukup beralasan dengan pernyataan seorang peneliti gempa dan tsunami Prof. Yuichi Morita dari Universitas Tokyo dimuat dalam kyudo tsushin tanggal 27 Desember 2004 bahwa besarnya jumlah korban dan luasnya wilayah yang terkena dampak tsunami gempa Aceh ini akibat tidak

⁶Dahlan Nariman ,"Tsunami dan Sistem Mitigasi Bencana Nasional, Majalah Inovasi, Sistem Informasi Peringatan Bahaya Tsunami di Jepang, Vol. 3/XVII/Maret 2005, hal. 2

adanya sistem yang terintegrasi dalam memberikan informasi tsunami antar negara di Samudra India. Pembelajaran gempa dan tsunami Aceh juga tertuang dalam Kerangka Kerja Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015, yang saat ini ini telah dipertajam dalam Kerangka Sendai Framework 2015-2030 yang berisikan tentang pentingnya membangun ketangguhan masyarkat dalam menghadapi bencana. 8

Berdasarkan Pembelajaran tersebut maka pasca Gempa dan Tsunami Aceh 26 Desember 2004 paradigma penanganan bencana Indonesia berubah dari respon darurat berubah menjadi Pengurangan Risiko Bencana atau PRB. PRB memandang bencana bukan hanya dilihat karena takdir belaka dan akibat kondisi alamiah perubahan alam tetapi bencana dilihat secara utuh mulai dari ancaman dan dampak yang terjadi serta ketika ancaman bertemu dengan kerentanan dan kaitannya dengan kapasitas masyarkat yang wilayah yang terpapar bencana. Berdasarkan pemahaman tersebut maka bencana bukan hanya direspon dengan tanggap darurat tetapi juga adanya upaya mitigasi bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Pergeseran paradigma bencana ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dengan pendekatan pengurangan risiko bencana melalui manajemen bencana yang lebih komprehensif, utuh, sistematis dan terpadu mulai dari tahap pencegahan,mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini,tanggap darurat, bantuan darurat, pemulihan, rehabilitasi dan rekontruksi. Tahapan manajemen penangulangan bencana melibatkan melibatkan 3 pilar yaitu pemerintah dan pemerintah daerah, masyarkat dan dunia usaha⁹. Ketiga pilar ini harus saling bersinergi dan terintegrasi dalam menajemen bencana dengan membangun mekanisme koordinasi dalam bentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana. Dalam penanggulangan bencana pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama yang dilakukan oleh BNPB (Badan Nasional Penannggulangan Bencana) dan di daerah BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang berfungsi melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiataan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh ¹⁰.

⁷ Ibid

⁸*Hyogo Framework for Action* merupakan kesepakatan internasional 168 negara, mencakup tiga tujuan strategis, lima prioritas aksi dan beberapa saran implementasi dan aksi tindak lanjut PRB. Ditandatangani 2005 dan akan berakhir tahun 2015. Kerangka Kerja Sendai adalah instrumen turunan dari Kerangka Aksi Hyogo (HFA) tahun 2005 – 2015: Membangun Ketahanan Negara dan Masyarakat terhadap Bencana. Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana tahun 2015 – 2030. Kerangka Kerja ini adalah hasil dari konsultasi antar pemegang kepentingan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2012 serta negosiasi antar negara yang dilaksanakan mulai bulan Juli 2014 hingga bulan Maret 2015, didukung dari oleh Kantor PBB untuk Pengurangan Resiko bencana atas permintaan Majelis Umum PBB. Pengertian ini diambil di Disaster Channel.co,http://disasterchannel.co/2016/10/04/kerangka-kerja-sendai-sendai-framework/

⁹ Peran pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7; peran masyarakat diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27; dan peran lembaga usaha diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29,dalam UU Nomor 24 Tahun 2007

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Teologi Bencana Mazhab Asy-Ariyah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

Peran dan kontribusi manusia dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang penanggulangan bencana sangat besar. Undang-Undang penanggulangan bencana Teologi bencana menurut mazhab Asy-ariyah. 11 sangat bertolak dikaitkan dengan belakang karena menurut mazhab Asy-ariyah bencana suatu takdir yang tidak bisa diganggu gugat. Bencana merupakan keputusan Tuhan sebagai bentuk azab bagi manusia yang telah berbuat kemungkaran di muka bumi ini, adapun ayat yang terkait dengan bencana akibat manusia berbuat dosa disebutkan dalam surat al-A'raaf:100 berikut ini:

"Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah [lenyap] penduduknya, bahwa kalau Kami menghendaki tentu Kami adzab mereka karena dosa-dosanya; dan Kami kunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar (pelajaran lagi)?" (QS. al-A'raaf: 100).

Menurut Mazhab Asy-ariyah bencana semata-mata disebabkan oleh manusia yang berbuat dosa sehingga Allah memberikan hukuman dengan azab berupa bencana pada satu negeri, dan dalam bencana tersebut tidak ada peran manusia dalam penanggulangan risiko bencana, sehingga bencana dianggap sebagai suatu takdir yang tidak dapat dikotak katik oleh manusia. Pandangan mazhab Asy-ariyah merupakan pandangan yang sering kita dengar pada sebagian masyarakat kita bahwa bencana sebagai akibat dosa-dosa manusia, dan Allah memberikan kutukan sebagai hukuman atas perbuatan dosa manusia, bahkan pandangan-pandangan tersebut ditujukan kepada masyarkat korban bencana yang sebenarnya mereka membutuhkan dukungan moral agar dapat bangkit kembali.

Pandangan-pandangan ini dalam konteks pengurangan risiko bencana sangat tidak produktif, kontruktif dan humanis, artimya harus dilihat kembali bagaimana pendekatan keagamaan melihat pandangan ini, merujuk pada Alquran sebagai pedoman kehidupan manusia. Pandangan-pandangan yang menyalahkan korban bencana dan menganggap bencana hanya sebagai takdir belaka justru akan membuat kehidupan manusia akan semakin terpuruk bahkan dampak bencana akan semakin berat dirasakan oleh manusia dan makhluk hidup, karena tidak ada daya dan upaya yang harus dilakukan oleh manusia baik pra, saat dan pasca bencana.

Sementara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana merupakan perwujudan dari konsep pengurangan risiko bencana dimana manusia

¹¹ Mazhab Asy-ariyah adalah mazhab teologi yang disandarkan kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari (w.324 H/936 M). Asy'ariyah mengambil dasar keyakinannya dari Kullabiyah, yaitu pemikiran dari Abu Muhammad bin Kullab dalam meyakini sifat-sifat Allah. Kemudian mengedepankan akal (rasional) diatas tekstual ayat (nash) dalam memahami Al-Qur'an dan Hadits.

sebagai anggota masyarakat mempunyai peran sentral dalam melakukan mitigasi bencana¹² atau pencegahan bencana baik melaui upaya mitigasi struktural ¹³ dan mitigasi non struktural. ¹⁴ Mitigasi bencana langkah awal yang harus dilakukan dengan kajian risiko di satu daerah. Kajian risiko dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

= Hazard x Vulnerability/Capacity¹⁵ atau R Risiko = Ancaman x kerentanan/kapasitas.

Setelah melakukan resiko bencana, upaya lanjutan adalah melakukan tindakan untuk mengurangi resiko bencana bertujuan untuk mengurangi kerentanan dan menambah kapasitas suatu wilayah yang terpapar bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengharuskan manusia dari berbagai elemen (pemerintah, swasta, dunia usaha, ormas, tokoh masyarkat, masyarakat dan pihak lainnya) untuk membangun kerjasama dan koordinasi lintas sektoral untuk melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana mulai pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Upaya-Upaya ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana dan meningkatkan kapasitas masyarkat dalam menghadapi bencana, yang akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam satu kawasan tertentu yang memiliki resiko tinggi terpapar bencana.

Berdasarkan bahasan tersebut diatas penting untuk mencari jembatan antara mazhab Asy'ariyah dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang pengelolaan bencana yang menempatkan manusia sebagai sentral dalam melakukan pengurangan risiko bencana .

¹²Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana, atau usaha-usaha yang dilakukan untuk megurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun harta

¹³ Mitigsasi struktural merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi,

¹⁴Mitigasi non struktural upaya mengurangi dampak bencana selain dari upaya tersebut diatas. Bisa dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan. Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UU PB) adalah upaya non-struktural di bidang kebijakan dari mitigasi ini.Contoh lain pembuatan tata ruang kota, capacity building masyarakat, bahkan sampai menghidupkan berbagaia aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas masyarakat, juga bagiandari mitigasi

¹⁵ Ancaman (Hazard) Ancaman (bahaya) adalah segala kemungkinan (Peristiwa baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia) yang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian Bahaya alam (natural hazards) dan bahaya karena ulah manusia (man-made hazards) Kerentanan (Vulnerability). Kerentanan adalah kondisi atau keadaan yang mengurangi kemampuan seseorang (kelompok) dalam menghadapi ancaman dari luar (external Shock) Kerentanan dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, politik, fisik maupun psikologi. Kapasitas (capacities) Kapasitas adalah kondisi (kekuatan dan sumber daya yang tersedia) yang menunjukkan kemampuan seseorang (komunitas) untuk mengurangi risiko ataudampak bencanaKapasitas juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan,ekonomi, sosial, budaya, politik, Fisik maupun Psikologi. Risiko (risk) adalah kemungkinan dampak (kerugian) yang timbul karena adanya ancaman dan kerentanan Risiko akan berbanding lurus dengan kerentanan dan ancaman dan berbaning terbalik dengan kapasitas Semakin tinggi kerentanan dan ancaman maka risikojuga semakin tinggi dan sebaliknya, semakin tinggikapasitas maka risiko akan semakin rendah

Pendekatan yang dimaksud merumuskan kembali teologi bencana dengan ayat-ayat Al-Qur'an secara tematik yang mampu merumuskan teologi bencana yang lebih kontruktif. Upaya merumuskan teologi bencana yang lebih kontruktif mendapatkan tantangan yang cukup berat karena kitab-kitab tafsir yang beredar, baik klasik maupun modern-kontemporer, cenderung masih parsial dalam menjelaskan masalah bencana. Itu karena umumnya metode tafsir mereka adalah metode tahlili yang bersifat atomistik, sehingga tidak mampu merumuskan konstruksi teologi bencana secara holistik-komprehensif.¹⁶

Antroposentris sebagai Jembatan antara Teologi Bencana Mazhab Asy-Ariyah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007

Bangkitnya manusia dari keterpurukan akibat bencana adalah suatu keniscayaan karena bencana telah memporak-porandakan kehidupan manusia, kehilangan sanak saudara, rusaknya infra strukuktur, tidak berjalannya pelayanan publik, kehilangan mata pencarian, tidak tersedianya pakaian dan pangan yang cukup, kehilangan rumah, hilangnya akses pendidikan, tidak berjalannya aktivitas sosial. Sebagai catatan pasca Gempa dan Tsunami Aceh 26 Desember 2004 korban tewas tercatat 126.741 jiwa, hilang 93.285 orang, dan sedikitnya 500.000 kepala keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal, serta 750.000 orang mendadak berstatus tunakarya (BRR NAD-Nias., 2006)¹⁷. Dampak sosial lain 2.400 anak-anak berada di puluhan panti asuhan yang menampung korban tsunami, maupun korban konflik Aceh. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 persen adalah anak yatim atau piatu atau masih memiliki setidaknya satu orang tua.¹⁸

Kondisi ini tentunya akan berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia, jika tidak adanya upaya pemulihan dalam berbagai bidang akan mempengaruhi kualitas hidup manusia saat ini dan generasi yang akan datang. Berdasarkan catatan dampak bencana tersebut upaya pemulihan menjadi suatu keharusan untuk memperbaiki kehidupan masyarkat yang terpapar bencana. Sebagai hamba Allah manusia diperintahkan untuk berusaha, bangkit untuk menata kehidupan dan merubah nasibnya agar lebih baik sesuai dengan firman Allah surat Surat al-Ra'd ayat 11:

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (QS. Ar Ra'd: 11)

Pertanyaan yang muncul bagaimana menjembatani antara teologi bencana menurut mazhab Asy-ariyah dengan keniscayaan manusia untuk bangkit dan berusaha untuk merubah nasibnya ?

-

¹⁶ Abdul Mustaqim, "Teologi Bencana Dalam perspektif Al-Qur'an, Jurnal studi Alqur'an dan tafsir di Nusantara, Vol.1, No.1, 2015, hal 93

 $^{^{17} \}mathrm{BadanRehabilitasiRekontruksi}.$ 2006. Seri Buku BRR, buku 9, Ekonomi. Jakarta: Pustaka Al Kautsar

 $^{^{18}}$ Departemen Sosial, $\it Save~the~Children,~dan~Unicef,~Maret~2006.~www.news.detik.~2006).$

Di sini terjadi kontradiksi yang cukup tajam, mazhab Asy-ariyah menganggap bencana sebagai suatu azab dari Allah bagi manusia yang berbuat dosa, sehingga menyalahkan korban bencana sebagai kaum pembuat dosa tidak bisa dihindari, kondisi ini tidak ada jalan keluar bagi masyarkat yang terpapar bencana untuk bangkit, sementara fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki daya pikir dan rasionalitas yang tinggi untuk bangkit dari keterpurukan. Pendekatan teologi yang sesuai dengan firtah manusia adalah teologi Antroposentrisme yang memandang pusat alam semua manusia sehingga kepentingan manusia paling menentukan dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan alam secara langsung atau tidak. ¹⁹ Antroposentrisme dimaknai sebagai teori etika lingkungan merupakan teologi yang tetap mewujudkan manusia sebagai makluk yang memilki ketauhidan pada Tuhannya namun ada ruang dialogis untuk mewujudkan prikemanusiaan melalui upaya-upaya tahapan manajeman bencana seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana. Dalam konteks penciptaan manusia, teologi Antroposentrins memiliki kaitan yang cukup erat. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai mandatarisNya untuk menjalankan dan menjaga keseimbangan alam. Tujuan penciptaan manusia adalah rahmatan lilalamin, bukan saja menjaga hubungan manusia dengan Khaliknya tetapi manusia dengan manusia dan manusia dengan alam, termasuk menjaga keseimbangan alam agar tidak terjadi bencana. Hal ini termaktup dalam Alquran surat al-Baqarah: 30 sebagai berikut:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S.al-Baqarah: 30)

Dalam ayat tersebut jelas bahwa Allah mempunyai tujuan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi dengan mengemban amanah dari Allah untuk menjaga, memelihara dan memperbaiki alam bertujuan kemaslahatan umat. Teologi Antroposentrins yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang humanis yang melakukan berbagai upaya-upaya dalam manajemen bencana untuk kesejahteraan makhluk hidup di muka bumi yang akan di pertanggungjawabkan sebagai mandaris Allah S.W.T.

Pendekatan Pengurangan Resiko Bencana dengan Teologi Antroposentrisme

¹⁹ Junaidi Abdillah "Dekontruksi Tafsir Antroposentrisme, Telaah ayat-ayat berwawasan Lingkungan, Vol 8 No 1, 2014, hal. 3

Alam semesta telah dicipkan oleh Allah secara seimbang, seluruh ekosistem bisa berjalan dan hidup karena adanya keseimbangan alam, manusia menghirup oksigen dan melepaskan karbondioksida yang diasimilasi oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis sehingga karbon dan oksigen kembali seimbang diatmosfir bumi. ²⁰Hal ini telah dijelaskan dala Alquran dalam surat al-Muluk ayat 3-4 yaitu:

"Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulangulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah".

Teologi Antroposentrisme memberikan peran pada manusia untuk bertindak, bersikap, dan melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjaga dan merawat keseimbangan alam agar bencana dapat dihindari. Langkah tersebut sebagai salah satu upaya mitigasi non struktural dalam pengurangan risiko bencana. Menjadikan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan alam merupakan hal yang cukup beralasan, karena Allah melalui Firman dalam Alquran surat al-Rum (30): 41, sebagai berikut:

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. al-Rum: 41)

Manusia sebagai mandataris Allah di muka bumi diberi tanggung jawab menjaga keseimbangan alam, karena manusia juga yang melakukan berbagai kerusakan alam yang menyebabkan bencana terjadi. Berbagai upaya industrialisasi dan ekloploitasi yang telah dilakukan oleh manusia mengakibatkan kerusakan alam. Menurut FAO, hutan Indonesia telah terjadi degradasi sangat parah dari tahun-ke tahun. Sejak tahun 1970 hingga saat ini kerusakan hutan Indonesia telah mencapai 300 hektar dan tahun 1980 meningkat menjadi

_

²⁰ Quraish Shihab, Secerca Cahaya Ilahi , Hidup bersama Al-Qur;an (Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2000), hal 269.

600.000 hektar bahkan setiap tahun mencapai 1,3 juta hektar.²¹ Kondisi ini menyebabkan timpangnya mekanisme hujan dan merusak struktur tanah, sehingga pada saat hujan tanah tidak mampu menampung air hujan sehingga terjadi banjir dimana-mana mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah yang besar, kehilangan harta benda, rusaknya tatanan ekonomi, sosial masyarakat dalam jumlah besar.

Prediksi para ilmuwan yang tergabung di dalam Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyajikan perkiraan yang mengerikan. Selama tahun 1990-2005 terlah terjadi peningkatan suhu diseluruh bagian bumi antara 0,15-0,30 derajat celcius. Bila Pemanasan ini terus berlanjut, diperkirakan pada tahun 2040 lapisan es di kutub-kutub bumi akan habis meleleh. Akibatnya, diprediksikan pada tahun 2050 akan terjadi kekurangan air tawar, sehingga jutaan orang akan berebut air dan makanan.²² Ada lebih dari 50.000 jenis tumbuhan mengalami kepunahan, hampir 4.000 species vertebrata endemic berpotensi hilang tak berbekas pada akhir abad ini, dan sekitar 60% ekosistem dunia dari hutan dan lahan sampai karang laut dan sabana akan mengalami kerusakan serius. Kehancuran mata rantai kehidupan akibat kualitas bumi yang semakin merosot mengakibatkan bencana yang terjadi di tanah air, seperti tanah longsor yang menimbun desa di berbagai daerah hingga mengubur ratusan orang, terjangan banjir, yang melumat pemukiman penduduk, kepungan asap akibat kebakaran hutan, kekeringan yang melanda sejumlah daerah serta rotasi musim yang semakin tidak pasti. Menurut Rachamat Witoelar hal ini merupakan perbuatan manusia sendiri dan menjadi isyarat bahwa kondisi bumi memang sudah kritis dan karena itu patut segera diselamatkan.

Berdasarkan kondisi kekinian bumi maka manusia sebagai khalifah di muka bumi harus mengambil tanggung jawab untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran akibat kerusakan alam oleh tangan manusia dengan menggunakan paradigma Pengurangan Risiko Bencana, Paradigma ini melihat bencana secara utuh mulai sebab ancaman sampai dampak yang mungkin terjadi secara seimbang. Pengurangan Risiko Bencana merupakan sistem perencanaan penanggulangan bencana yang dimulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap darurat dan pemulihan dengan melibatkan seluruh stakeholder pemerintah, masyarakat, swasta. Prinsip partisipasi menjadi nilai utama. Pelibatan semua unsur terutama masyarakat dalam semua kegiatan pengurangan resiko bencana menjadi keniscayaan.

Teologi Antroposentrisme adalah sebagai sebuah pendekatan yang paling tepat dalam upaya pengurangan resiko bencana karena memusatkan pada manusia tanpa menghilangkan ketauhidannya. Ruang lingkup teologi antroposentris tidak hanya pada persoalan keimanan, dalam arti sempit, tetapi lebih kepada persoalan kemanusian yang dihadapi teologi "antroposentris-fungsional", yakni teologi sebagai kekuatan iman yang sejalan dengan visi sosial emansipatoris. Teologi yang berangkat dari kebutuhan kini, dari realitas kini dan tantangan-tantangan yang dirasakan manusia masyarakat kontemporer, termasuk di dalamnya masalah bencana. ²³

²¹ Hutan dan Kehutanan, Arief Arifin, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

 $^{^{22}}$ Ahmad Khoirul, $Teologi\ Lingkungan\ Hidup\ Dalam\ perspektif\ Islam,$ Jurnal Ulul Albab, dalam Vol. 15, No.2 Tahun 2014, hal. 132.

²³ Abdul Mustagim, "Teologi Bencana..., hal. 95

Pengarusutamaan Konsep Pengurangan Risiko Bencana Melalui Pendekatan Teologi Antroposentrisme

Strategi utama membangun masyarakat tangguh bencana adalah dengan Pengarusutamaan Konsep Pengurangan Risiko Bencana dalam seluruh program-program pembangunan jangka panjang dan jangka menengah di tingkat pusat dan daerah. Konsep Pengurangan Risiko Bencana juga menjadi satu gerakan sosial masyarakat terutama yang terpapar bencana. Konsep Pengurangan Risiko bencana dalam konteks Aceh yang masyarkatnya mayoritas beragama Islam harus terintegrasi dengan pendekatan keagamaan. Teologi Antroposentris merupakan salah satu tawaran untuk membangun konsep dan sistem pengintergrasian Pengurangan Risiko Bencana dengan pendekatan keagamaan. Pendekatan ini bertujuan agar masyarakat Aceh yang tangguh dan melek bencana juga memiliki jiwa ketauhidan yang utuh. Bahwa bencana harus dipahami sebagai kehendak Allah dan sebagai satu musibah dan cara agar manusia dapat intropeksi diri atas bencana yang menimpa karena manusia yang tidak bersyukur dan ingkar atas rahmat Nya. Sebagaimana ayat Alquran dalam Surah al-An'aam ayat 63:

"Katakanlah: "Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepada-Nya dengan rendah diri dengan suara yang lembut (dengan mengatakan: "Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami dari (bencana) ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur." (QS. Al-An'aam: 63)

Berbagai bencana yang terjadi dimuka bumi memilki hikmah, terutama pesan moral, pertama pesan moral nya adalah manusia telah berbuat kesalahan dan lengah, sehingga dengan bencana manusia dapat kembali ke jalan yang benar, kedua sebagai sarana untuk melakukan intropeksi diri karena manusia lalai dan sangat mengangungkan kehidupan duniawi, ketiga bencana mengingatkan manusia tentang kekuasaan Allah sehingga manusia lebih tunduk dan tawaduk pada Allah sehingga manusia akan lebih bersyukur akan semua rahmat yang diberikan Allah pada Manusia selama ini.²⁴

Pengintegrasian pemahaman keagamaan dalam konsep Pengurangan Risiko Bencana membutuhkan strategi khusus dan spesifik bagi masyarkat Aceh yang mayoritas menganut Islam sebagai pegangaan hidupnya. Strategi spesifik tersebut bukan hanya di tataran pengambil kebijakan tetapi menjadi satu ruh yang menjiwai sikap dan cara pandang masyarkat Aceh dalam melakukan pengelolaan bencana.

Harapan ini sangat mendasar karena tahapan penanggulangan lain tidak akan berarti jika tidak disertai dengan cara pandang masyarkat yang sangat paham bahwa

_

²⁴ *Ibid.* hal. 107.

bencana tersebut merupakan suatu yang bisa dihindari dan dikurangi dampaknya. Cara pandang ini juga akan berpengaruh pada sikap dan tindakan yang akan dilakukan oleh suatu masyarkat dalam menghadapi bencana baik pada pra, bencana dan pasca bencana. Sebaliknya sebaik apapun sistem dan teknologi yang dibangun oleh suatu daerah dalam menghadapi bencana tampa disertai pemahaman masyarkat yang melek bencana maka korban jiwa dan harta benda dan dampak lain yang menghancurkan kehidupan masyarkat akan lebih lebih besar.

Fakta ini dapat kita lihat pada saat gempa dan tsunami Jepang Maret 2011 dengan jumlah korban 10.000 jiwa dengan kekuatan sama yaitu 9 skala recter dengan gempa dan tsunami Aceh 26 Desember 2004 lalu. Korban jiwa gempa dan tsunami Aceh jauh lebih besar yaitu sekitar 126.741 jiwa. Fakta lainnya Gempa yang terjadi di Propinsi Sichuan Tiongkok pada tahun 2008 dengan kekuatan 8 skala richter yang menewaskan 69 ribu orang. Salah satu faktor jumah korban jiwa lebih kecil pada saat gempa di Jepang Maret 2011 adalah Jepang telah mengintegrasikan pendidikan kebencanaan dalam kurikulum mulai sekolah dasar sejak tahun 1971. Pendidikan kebencanaan ini akan membangun karakter dan sikap yang melek bencana mulai anak-anak sampai usia dewasa. Bagi masyarkat Jepang ada satu filosofi hidup yang dibangun dalam menghadapi semua masalah hidup termasuk dalam menghadapi bencana yaitu *Ganbatte Kudasai!* Yang artinya semangat untuk terus berjuang dan pantang menyerah. Semangat pantang menyerah inilah yang kemudian membangun karakter bangsa Jepang yang tangguh, teliti, rajin dan pantang menyerah dalam menghadapi bencana.

Intensitas jumlah korban jiwa dan kehancuran akibat gempa dan tsunami di Aceh, Jepang, Cina atau negara-negara lain yang rentan terhadap bencana tersebut juga dipengaruhi berbagai faktor lain seperti kebijakan dalam membangun standar bangunan anti gempa dan tsunami, pembangunan escape buliding dan fasilitas lainnya, sistem peringan dini gempa dan tsunami dan sistem serta teknologi pengelolaan bencana lainnya.

Dari catatan sejarah dan pengalaman di negara-negara yang pernah mengalami bencana besar bahwa dampak berat ringannya akibat bencana juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kerentan lainnya seperti faktor sosial berupa tingkat populasi dan kepadatan penduduk, relasi dan dukungan antar masyarkat, tingkat kemiskinan dan faktor fisik lainnya berupa jenis rumah dan fasilitas publik berstandar tahan terhadap satu jenis bencana. Bencana dapat menjadi sebuah bencana ketika sebuah masyarkat dalam kondisi yang rentan terhadap bahaya atau terhadap risiko bencana. Jika sebuah bencana alam

60 | Fatimahsyam: Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana

²⁵ Badan Rehabilitasi Rekontruksi, *Seri Buku BRR, buku 9, Ekonomi.* Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006.

²⁶ Hikmatul Akbar, "Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Cina," *Proceedings Workshop: Bencana Dalam Perspektif Hubungan International*, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional UPN "Veteran", Maret 201, hal. 2

²⁷ Ahmad Yani, "Pengembangan Pusat Pelatihan dan Simulasi Kejadian Bencana Alam untuk Pendidikan Kebencanaan Nasional," *Jurnal Geografi GEA*, Vol. 10. No.1 (2010). DOI: 10.17509/gea.v10i1.1666.

²⁸ Ganbatte Kudasai, "Karakter Jepang yang Mensukseskan, tinjauan buku Tonny Dian Effendi," *Jurnal Studi Hubungan Internasional*, Vol 1, No. 2, 2011.

meningkat dalam intensitas dan risiko kerusakan, hal ini bukan hanya disebabkan oleh meningkatnya kekuatan bencana yang dapat disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga dikerenakan kerentanan masyarkat terhadap bencana yang juga tinggi. Bencana alam tidak sepenuhnya disebabkan oleh alam atau sebagai satu-satunya penyebab kematian dan kerusakan. Kerentanan sosial atau lingkungan yang disebabkan oleh rencana atau perilaku manusia juga bisa menyebabkan sebuah bencana alam menjadi sangat berbahaya.

Dalam konteks Aceh pembangunan pemukiman penduduk di daerah pengunungan terjal dengan sifat tanah yang labil menjadi fakta di berbagai wilayah termasuk di wilayah Aceh Tengah khususnya di Kecamatan Ketol. Sebagian masyarkat di Kecamatan Ketol Aceh Tengah memanfaatkan lereng perbukitan sebagai lahan pertanian dan pemukiman. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah telah memperingatkan masyarkat untuk tidak membangun perumahan di lereng bukit karena Kecamatan Ketol memiliki tanah yang labil. Kondisi tanah yang labil tersebut dikhawatirkan pada saat terjadi gempa dan tanah longsor berdampak pada kerusakan dan korban jiwa yang besar, namun hingga saat ini masyarkat btidak mengindahkan himbauan tersebut dan tetap memanfatkan lereng bukit yang terjal sebagai lahan pertanian dan pemukiman.

Fakta lainnya kerusakan hutan yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, termasuk di Kabupaten Aceh Tengah hampir semua kecamatan yaitu: Laut Tawar, Kelala dan Ketol, Pegasing, Rusip Antara dan Lenge. Hampir semua kecamatan di Aceh Tengah tersebut memiliki intensitas banjir bandang yang cukup tinggi, dimana penyebab utama banjir bandang rusaknya lahan hutan yang digunakan untuk lahan pertanian dan pemukiman penduduk.²⁹

Fakta-Fakta tersebut memberi catatan pada kita bahwa bencana terutama bencana yang diakibatkan oleh alam bukan faktor penentu utama yang menyebabkan tinggi korban jiwa dan kehancuran, tetapi faktor yang sangat mempengaruhi justru adalah kerentanan sosial masyarkat, termasuk di dalamnya tingkat kemiskinan dengan akses pengetahuan dan informasi yang rendah berpengaruh secara langsung pada perilaku masyarakat dalam mersepon bencana. Berdasarkan cacatan tersebut untuk mewujudkan masyarkat yang tangguh bencana harus ada kerjasama yang sifatnya lintas sektor dalam melakukan pengelolaan bencana. Lintas sektor yang dimaksud adalah: Pemerintah, Pemerintah daerah, Masyarkat dan pihak swasta memilki tanggung jawab bersama untuk membangun komitmen agar Pengurangan Risiko Bencana menjadi satu gerakan sosial bersama antar tiga pihak. Untuk mewujudkan komitmen bersama antara 3 pilar tersebut dibutuhkan satu wadah bersama yaitu Forum Pengurangan Risiko Bencana baik di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.³⁰

²⁹ Peta Rsiko Bencana dalam PRB Aceh Tengah 2017-2021.

Juliang Penanggulangan Bencana Pasal 27 dan dan PP No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelengaraan Pengelolaan Bencana, Pasal 87. Setiap Orang Berkewajiban: a. Menjaga kehidupan sosial masyarkat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; b. Melakukan kegiatan penanggulanagn bencana dan; c. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. PP No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelengaraan Pengelolaan Bencana, Pasal 87 (1): Partisipasi dan peran serta lembaga dan Ormas, dunia usaha dan masyarkat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 75 ayat 1 huruf E bertjujuan untuk

Pendekatan Teologi dalam Merancang Rencana Penanggulangan Bencana RPB

Rencana Penanggulangan Bencana (PRB) merupakan suatu perencanaan induk penanggulangan bencana. RPB dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana. Rencana Penanggulangan Bencana meliputi: Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; Pemahaman tentang kerentanan masyarakat; Analisis kemungkinan dampak bencana; Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana dan; Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.³¹

Tanggung jawab penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana adalah pada pemerintah dan pemerintah daerah. 32 Propinsi Aceh telah menyusun RPB melalui melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Aceh tahun 2012-2017. Selanjutnya RPB kabupaten dan Kota merupakan tugas dan tanggung jawab setiap kepala daerah untuk menyusunnya RPB merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang diintegrasikan dalam kerja-kerja SKPA dan SKPD setiap Propinsi dan kabupaten/kota.

Penyusunan RPB diawali dengan berbagai kajian-kajian risiko bencana dengan mengambil daerah yang lebih spesifik mulai tingkat kecamatan, sampai ke tingkat desa. Pengkajian tingkat risiko bencana setiap wilayah ini akan menghasilkan peta risiko bencana yang menjadi dasar dalam menyusun rencana penanggulangan bencana pada pra, bencana dan pasca bencana dengan menggunakan konsep Pengurangan Risiko Bencana.

Berdasarkan dokumen RPB baik di tingkat Propinsi, kabupaten/kota di Aceh sangat minim menggunakan pendekatan yang bersifat kultural dan keagamaan termasuk potensi-potensi kearifan lokal dalam penanggulangan bencana satu daerah. Rencana Penanggulangan bencana lebih dititik berat pada faktor-faktor ancaman dan kerentanan yang di prioritaskan pada aspek-aspek fisik atau alam semata. Dokumen PRB yang telah disusun baik ditingkat Propinsi Aceh dan tingkat kabupaten kota sangat minim berisikan kajian-kajian yang menyeluruh dengan mengaitkan potensi dan ancaman terkait dengan pemahaman masyarkat dalam melihat konsep bencana dari cara pandang komunitas.

Cara pandang masyarakat dapat dikaji dalam aspek pengetahuan lokal kebencanaan atau aspek terkait dengan pemahaman-pemahaman yang dikaitkan prinsip dan cara pandang keagamaan dalam melihat bencana. Identifikasi aspek-aspek ini sangat penting dilakukan sebagai satu upaya pengurangan risiko bencana yang dapat mengindentifikasi tingkat ancaman, kapasitas dan kerentanan masyaarakat satu wilayah yang akhirnya dapat menyusun peta risiko bencana yang lebih utuh dan komprehensif. Peta risiko bencana yang disusun akan mampu merekomendasikan berbagai program-program

meningkatkan partisipasi dalam rangka membanty penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.

³¹ Pasal 36 ayat 4 UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

dan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan potensi, ancaman dan tingkat kerentanan masyarkat setempat berdasarkan kajian sosial kultural, pengetahuan lokal tentang bencana serta pandangan-pandangan terkait dengan pemahamaan agama dalam kebencanaan.

Kesimpulan

Gempa dan tsunami 26 Desember 2004 telah merubah paradigma bencana dari tanggap darurat menjadi Pengurangan Rsiko Bencana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Paradigma Pengurangan Risiko Bencana merupakan pendekatan manajeman bencana mulai dari tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat lintas sektoral. Paradigma Pengurangan Risiko bencana memusatkan usaha pada manusia sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas menjaga, memperbaiki keseimbangan alam yang bertujuan untuk kemaslahatan seluruh makhluk Allah.

Paradigma Pengurangan Resiko Bencana yang tertuang dalam undang-undang penanggulangan bencana dikaitkan dengan mazhab bencana Asy-ariyah saling bertolak belakang, karena mazhab Asy-ariyah tidak memberi ruang pada manusia dalam pengelolaan bencana, bencana dianggap sebagai takdir dan hukuman Allah akibat dosa manusia, sehinga manusia harus menerima takdir tersebut tampa melakukan usaha mitigasi bencana. Mazhab antroposentris menjembatani antara mazhab Asy-ariyah dan pendekatan pengurangan resiko bencana. Mazhab Antroposentris menempatkan manusia sebagai mahkluk humanis dan berperan untuk melakukan berbagai upaya pengurangan resiko bencana yang bertujuan mensejahterakan manusia dan makhluk hidup lainnya tampa menghilangkan ketauhidannya sebagai mandataris Allah S.W.T di bumi.

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah untuk menjaga keseimbangan alam, faktanya justru manusia yang merusak alam sehingga berbagai jenis bencana terjadi yang berdampak pada hancurnya kehidupan manusia dan makluk hidup lainnya. Bencana dapat diantisipasi atau dikurangai dampaknya melalui upaya pengurangan risiko bencana. Upaya Pengurangan Risiko bencana merupakan upaya yang bersifat komprehensif, terpadu dan melibatkan semua elemen yaitu pemerintah, pemerintah daerah, masyarkat dan dunia usaha. Ketiga pilar ini harus bersatu padu membangun komitmen dan kerjasama yang bersifat lintas sektoral. Upaya Pengurangan Risiko Bencana harus dilakukan secara komprensif memprioritaskan perubahan pandangan masyarkat yang berpengaruh secara langsung pada tindakan dan perilaku dalam pengelolaan bencana. Upaya pengintegrasian Pengurangan Risiko bencana dalam rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah khususnya di propinsi Aceh harus menggunakan pendekatan keagamaan, tujuan pendekatan keagamaan dalam pengelolaan bencana agar masyarkat Aceh melek bencana tetapi tidak menghilangkan wujud ketauhidan manusia sebagai hambaNya. Mazhab Antropensentris tawaran dalam mengintegrasiakan Pengurangan Rsiko Bnecana dalam program pembangunan daerah yang diwujudkan dalam Rencana Penanggulangan Bencana baik di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.H. Johns, "Sufism as a Category in Indonesia Literature and History", dalam *Journal of South East Asian History*, 2, II, (1961).
- Abdul Aziz Dahlan, "Tasawuf Syamsuddin Sumatrani," *Disertasi*, Jakarta: PPS IAIN Syarif Hidayatullah, 1992.
- Abdul Mustaqim, "Teologi Bencana dalam Perspektif Al-Qur'an, Jurnal Studi Alqur'an dan Tafsir di Nusantara, Vol.1, No.1, 2015
- Abu Muhammad bin Kullab ,"Mazhab Asy-ariyah adalah mazhab teologi yang disandarkan kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari (w.324 H/936 M).. https://id.wikipedia.org/wiki/Asy'ariyah diakses 3 Mei 2018
- Ahmad Daudy, *Allah dan Manusia dalam Pandangan Nuruddin ar-Raniry*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Ahmad Khoirul ,"Teologi *Lingkungan Hidup Dalam perspektif Islam*, 'dalam Majalah Serasi edisi 02,2009:5," dalam jurnal Ulul Albab, dalam Volume 15, No.2 Tahun 2014
- Al-Mukarram Teungku 'Usman bin Ali Haji Kuta Krueng, *Dayah Darul Munawwarah Kuta Krueng Ulee Glee*, Ulee Glee: LPI Darul Munawwarah, t.t. hal. 10.
- Amirul Hadi, *Islam and State in Sumatera*; a study of seventeenth-century Aceh, Leiden: Brill, 2004.
- Arief Arifin, Hutan dan Kehutanan, Yokjakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
- Azyumardi Azra, *Jaringan Islam Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaruan Islam di Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Kencana, 2004.
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Nusantara-Timur Tengah Abad XVI-XVII*, Bandung: Mizan, 1997.
- Badan Rehabilitasi Rekontruksi. 2006. *Seri Buku BRR, buku 9, Ekonomi.* Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Chhandasi Pandya. "Private Authority and Disaster Relief: The Cases of Post-Tsunami Aceh and Nias." *Critical Asian Studies* 38:2 (2006).
- Craig Thornburn. "Livelihood Recovery in the Wake of the Tsunami in Aceh." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 45:1 (2009).
- Cristiaan Snouck Hurronje, *The Achehnese II*, Leiden: E.J.Brill, 1906.
- Dahlan Nariman, "Tsunami dan sistem mitigasi bencana nasional, majalah Inovasi, sistem informasi peringatan bahaya tsunami di Jepang, , Volume 3/XVII/Maret 2005
- Damien Kingsbury, "The Free Aceh Movement: Islam and Democratization." *Journal of Contemporary Asia* 37:2 (May 2007).

- Daniel Andrew Birchok, Sojourning on Mecca's Verandah: Place, Temporality, and Islam in an Indonesian Province, Michigan: University of Michigan: 2013.
- Departemen Sosial, Save the Children dan UNICEF, Maret 2006. Penelitian Bersama Seluruh Aceh.
- Disaster Channel.co, http://disasterchannel.co/2016/10/04/kerangka-kerja-sendai-sendaiframework/diakses tanggal 5 Maret 2018
- Edward Aspinall, "The Construction of Grievance: Natural Resources and Identity in a Separatist Conflict," dalam *Journal of Conflict Resolution* 51:6 (Desember 2007).
- Eka Srimulyani, dkk, Dayah Darussalam Labuhan Haji dan Perkembangan Keulamaan di Aceh, Banda Aceh: Aceh Institute, 2007.
- Erlita Tantri "Natural disaster and vulnerabilitydalam Manajemen Dan Pengurangan Risiko Bencana di Tiongkok: Gempa Sichuan 2008, dalam jurnal Kajian Wilayah, Volume7 Nomor 1, 2016.
- "Naskah Tasawuf Fakhriati, Teungku Khatib Langgien: Sebuah Kajian Kodikologis", Jurnal Widyariset, 13(1), 2010.
- Fakhriati, "Refleksi Pengamalan Tasawuf di Aceh pada Abad ke-19M dalam Kitab Dia'ul Wara'," dalam Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 12, No. 2, 2014
- George Ritzer, et.al., Sociology: Experiencing A Changing Society, Massachusetts: Allyn and Bacon Inc., 1979
- Hikmatul Akbar, Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Cina, Proceedings Workshop dalam Perspektif Hubungan International Maret 2011.
- Junaidi Abdillah "Dekontruksi Tafsir Antroposentrisme, Telaah Ayat-ayat Berwawasan Lingkungan, Vol 8 No 1, 2014.
- Peta Resiko Bencana dalam PRB Aceh Tengah 2017-2021.
- Quraish Shihab, Secerca Cahaya Ilahi , Hidup bersama Al-Qur'an, Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2000.
- Tonny Dian Effendi," Ganbatte Kudasai! Karakter Jepang yang Mensukseskan, tinjauan buku dalam Jurnal Studi Hubungan Internasional Vol 1, No. 2, 2011.
- Yani Ahmad. 2010. Pengembangan Pusat Pelatihan dan Simulasi Kejadian Bencana Alam Pendidikan Nasional, untuk Kebencanaan (Online) (http://file.upi.edu/Direktori/FPIPSI/JUR._PEND._GEOGRAFI/19670812199702 1AHMAD_YANI/PENDIDIKAN_KEBENCANAAN_NASIONAL_ahmad_yani .pdf, diunduh 5 Juli 2018)